



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR 17 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN, PENUMPUKAN DAN PENGGUNAAN ALAT PENGOLAHAN HASIL HUTAN KAYU DAN NON KAYU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi, memelihara hutan negara, hutan milik/rakyat dan lingkungan hidup sebagai sumber daya alam erat hubungannya dengan kehidupan manusia, terutama sebagai penunjang pembangunan secara berkesinambungan sehingga dipandang perlu kawasan hutan dan lingkungan hidup di daerah Kabupaten Lampung Timur dipertahankan kelestariannya agar tetap berfungsi sebagai hutan yang produktif dan lingkungan hidup sesuai dengan peruntukannya serta dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar – besarnya kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa dalam rangka mengadakan penertiban, pembinaan dan pengawasan terhadap pengusaha, perusahaan, perorangan dalam pemanfaatan kayu dari hutan dan atau tanah milik serta penumpukan, peredaran guna upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), maka dipandang perlu mengatur tentang Retribusi Izin pemanfaatan kayu pada Hutan Rakyat / Milik dan Izin Penumpukan Kayu / Panglong;
 - c. bahwa gergaji mesin sebagai alat penebang, pemotong, pembelah pohon dan kayu baik bergerak maupun tidak bergerak perlu ditertibkan kegiatannya dan perlu dikenakan pungutan retribusi;
 - d. bahwa untuk melaksanakan dimaksud huruf a ,b dan c diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
 2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Lampung Timur dan Kotamadya Metro, (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3825);

3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
4. Undang –undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria (Lembaran Negara RI tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043);
5. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
6. Undang–undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
7. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3478);
8. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2001;
9. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
10. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
11. Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (lembaran Negara RI tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3292);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3739);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

16. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lampung Timur;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN, PENUMPUKAN DAN PENGGUNAAN ALAT PENGOLAHAN HASIL HUTAN KAYU DAN NON KAYU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Lampung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
6. Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
9. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perorangan lainnya, Bdan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan firma, koperasi, kongsi, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetapi serta badan usaha lainnya.
10. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan Sumber Daya Alam barang, prasarana , sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

11. Retribusi Izin pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM), penumpukan kayu dan non kayu di panglong dan tempat pengolahan, Alat pengolahan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut retribusi yang diberikan kepada perusahaan, perorangan dan atau badan usaha lainnya untuk memanfaatkan kayu dan non kayu sebagai sarana usaha.
12. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
13. Hutan Milik adalah Hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani Hak Milik.
14. Kayu adalah bagian pohon berupa batang, cabang atau ranting yang dapat dimanfaatkan untuk bangunan, atau bahan industri.
15. Hutan Rakyat adalah Pembuatan Tanaman kayu – kayuan di lahan milik petani di luar kawasan hutan.
16. Panglong adalah suatu tempat penumpukan / penimbunan kayu untuk diperjual belikan.
17. Tempat Penumpukan adalah suatu tempat penumpukan penimbunan kayu di lokasi / gudang.
18. Gergaji Mesin adalah alat penebang, pemotong, pembelah pohon dan kayu baik bergerak maupun tidak bergerak meliputi : gergaji mesin rantai (Chain Saw), gergaji mesin sirkel (Cyrle Saw) dan gergaji pita (Band Saw).
19. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
20. Hasil Hutan Ikutan adalah rotan, gaharu, getah-getahan, buah-buahan, kulit kayu, bambu, arang, madu, damar dan lain-lain, yang dihasilkan dari kawasan hutan maupun dari luar kawasan hutan.
21. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

26. Surat Keputusan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKB dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1). Dengan nama Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM) sebagai kompensasi yang dibebankan kepada pengusaha, perorangan atau badan usaha lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2). Dengan nama Retribusi Izin Penumpukan Kayu dan Non Kayu sebagai pembayaran pengusaha kayu dan non kayu.
- (3). Dengan nama Retribusi Izin Penggunaan Alat Pengolahan Hasil Hutan Kayu sebagai pembayaran atas penggunaan dan pemakaian alat tersebut.

Pasal 3

- (1). Objek Retribusi pada pasal 2 ayat (1) diatas adalah pemanfaatan kayu yang berasal dari tanah milik atau hutan rakyat.
- (2). Objek Retribusi pada pasal 2 ayat (2) diatas adalah setiap kegiatan penumpukan kayu dan non kayu yang diperjual belikan.
- (3). Objek Retribusi pada pasal 2 ayat (3) diatas adalah setiap jenis penggunaan alat untuk pengolahan kayu.

Pasal 4

- (1). Subjek Retribusi pada pasal 2 ayat (1) adalah perusahaan, perorangan dan atau badan usaha lainnya yang memanfaatkan kayu pada tanah milik atau hutan rakyat termasuk didalamnya kayu kelapa dan kayu karet.
- (2). Subjek Retribusi pada pasal 2 ayat (2) adalah perusahaan, perorangan dan atau badan usaha lainnya yang memperjual belikan kayu dan non kayu, baik dalam bentuk usaha panglong maupun dilokasi penumpukan lainnya.
- (3). Subjek Retribusi pada pasal 2 ayat (3) adalah perusahaan, perorangan dan atau badan usaha lainnya yang menggunakan alat pengolahan kayu seperti gergaji mesin rantai (Chain Saw), gergaji mesin sirkel (Cyracle Saw), gergaji mesin pita (Band Saw) termasuk gergaji mesin sirkel yang bergerak (mobile cyrcle saw).

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1). Setiap perusahaan /perorangan dan atau badan usaha lainnya yang akan mengusahakan kayu dari tanah milik/hutan rakyat harus memiliki izin terlebih dahulu dari Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2). Untuk memperoleh Izin Pemanfaatan kayu pada tanah milik (IPKTM) dari tanah milik maupun hutan rakyat harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Kabupaten Lampung Timur Cq. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan dengan dilengkapi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk
 - b. Foto Copy bukti pemilikan tanah (SHM / A2B atau SKT)
 - c. Sket tanah /lokasi yang dimohon beserta dokumentasinya.
 - d. Surat pernyataan (diatas segel / materai) kesanggupan untuk melaksanakan penanaman kembali pada areal tebangan, dengan ketentuan penebangan setiap 1 (satu) pohon diwajibkan menanam kembali 10 (sepuluh) pohon.
 - e. Surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah setempat diketahui oleh Kepala Cabang Dinas Perkebunan dan Kehutanan setempat tentang asal – usul kayu (milik sendiri/dapat beli).
 - f. Izin dimaksud pada ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati untuk Volume dengan 50 M3 kayu.

Pasal 6

- (1). Setiap perusahaan/perorangan dan atau badan usaha lainnya yang akan mengusahakan penumpukan kayu dan non kayu harus memiliki izin terlebih dahulu dari Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2). Untuk memperoleh izin penumpukan kayu dan non kayu harus mengajukan permohonan tertulis dengan materai Rp. 6,000,- (enam ribu rupiah) kepada Bupati Kabupaten Lampung Timur Cq, Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan dengan dilengkapi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Perkebunan dan Kehutanan setempat.
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - c. Daftar perincian stock kayu bulat / olahan sesuai dengan jenis kayu ukuran dan jumlah volume.

Pasal 7

- (1). Setiap Perusahaan/perorangan dan atau badan usaha lainnya yang akan menggunakan alat pengolahan hasil hutan harus memiliki izin terlebih dahulu dari Kepala Dinas atas Nama Bupati.

(2). Untuk memperoleh izin penggunaan alat pengolahan hasil hutan harus mengajukan permohonan dengan materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) kepada Bupati Lampung Timur cq. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan dengan dilengkapi syarat – syarat sebagai berikut :

- a. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Perkebunan dan Kehutanan setempat;
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. Foto Copy Bukti Kepemilikan (pembelian);
- d. Surat Keterangan asal – usul kayu yang akan diolah;

Pasal 8

Berdasarkan permohonan pada pasal 5 ayat (2), pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (2) tersebut diatas maka diberikan dan dikeluarkan izin oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan atas nama Bupati.

Pasal 9

(1). Izin dapat diberikan kepada perusahaan, perorangan dan badan usaha lainnya untuk memanfaatkan kayu yang berasal dari tanah milik/hutan rakyat dengan ketentuan :

- a. Perusahaan yang dapat diberikan izin adalah perusahaan yang didirikan secara resmi dan memiliki lahan yang akan dimanfaatkan kayunya;
- b. Perorangan yang dapat diberikan izin dan tidak dapat diperkenankan menjual kayunya kepada industri yang tidak memiliki izin resmi;
- c. Badan usaha lainnya yang dapat diberikan izin adalah Badan Usaha yang berbadan hukum setempat yang diberikan izin secara resmi dan tidak diperkenankan menjual kayu kepada industri yang tidak memiliki izin resmi;

(2). Izin Penumpukan / Panglong Kayu dan Non Kayu dapat diberikan kepada Perusahaan, perorangan dan atau badan usaha lainnya dengan ketentuan :

- a. Kayu – kayu yang masuk / berada dalam penumpukan kayu / panglong harus dilindungi dokumen yang sah;
- b. Masa berlaku Izin Penumpukan Kayu dan Panglong adalah selama 1 (satu) tahun;
- c. Surat Izin Penumpukan Kayu dan atau Panglong tidak boleh dialihkan atau pindah tangan kepada pihak lain;
- d. Apabila dikarenakan sesuatu hal perusahaan, perorangan, badan usaha lainnya tidak dapat melanjutkan usahanya dan Surat Izin yang dimilikinya belum habis masa berlakunya, maka Surat Izin tersebut harus diserahkan kepada Kepala Dinas atas nama Bupati;

(3). Izin penggunaan alat pengolahan Hasil Hutan dapat diberikan kepada perusahaan, perorangan dan atau badan usaha lainnya dengan ketentuan izin kepemilikannya tidak dapat dialihkan/pindah tangan kepada pihak lain;

Pasal 10

Semua pembiayaan yang berhubungan dengan diterbitkan izin pada pasal 5 ayat (2), pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (2) tersebut diatas dibebankan kepada pemohon;

BAB IV

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 11

Setiap pemanfaatan kayu pada hutan rakyat atau hutan milik wajib membayar pungutan Proporsi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang masuk ke Kas Daerah dan merupakan Pendapatan Asli Daerah;

Pasal 12

- (1). Semua pemanfaatan kayu pada Hutan Rakyat atau Hutan Milik, wajib mengikuti Tata Usaha Kayu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;
- (2). Pemanfaatan Kayu pada hutan rakyat atau hutan milik, diwajibkan menanam kembali pohon yang ditebang dengan ketentuan menebang 1 (satu) batang pohon harus menanam 10 (sepuluh) batang bibit kayu;

Pasal 13

Setiap pengusaha, perorangan dan badan usaha lainnya yang akan mengangkut atau membawa Kayu Bulat / gelondong atau hasil hutan berupa Kayu Olahan harus disertai Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Pasal 14

Tata cara permohonan, pemberian izin dan pemungutan proporsi atas pemungutan hasil hutan kayu dan non kayu, diatur lebih lanjut oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi pemanfaatan, penumpukan dan penggunaan alat pengolahan Hasil Hutan Kayu dan non kayu adalah termasuk dalam retribusi jasa umum.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 16

Tingkat penggunaan diukur berdasarkan jenis dan volume kayu yang dimanfaatkan.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 17

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang harus diterima oleh pengusaha, perorangan dan atau badan usaha lainnya yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VIII

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1). Atas pemberian surat izin pemanfaatan kayu pada tanah milik atau hutan rakyat kepada perusahaan, perorangan dan badan usaha lainnya dikenakan retribusi dengan ketentuan berdasarkan jenis dan volume kayu yang dimanfaatkan, sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Tata Usaha Kayu (TUK).
- (2). Untuk memperoleh surat izin sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pemohon diwajibkan membayar retribusi sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per batang untuk kayu kelapa dan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per batang untuk tanaman karet.

Pasal 19

Atas pemberian Surat Penumpukan Kayu / Panglong Kepada Perusahaan, perorangan dan atau badan usaha lainnya dikenakan Retribusi sebesar :

- a. Volume kayu kurang dari 50 M³ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- b. Volume kayu antara 50 M³ sampai 100 M³ Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- c. Volume kayu 100 M³ sampai 200 M³ Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- d. Volume kayu 200 M³ ke atas besarnya biaya retribusi dikalikan kelipatan nilai huruf c.

Pasal 20

- (1). Atas Pemberian Surat Izin Kepemilikan Gergaji Mesin, Pemegang Izin dikenakan pemungutan retribusi;
- (2). Besarnya Retribusi gergaji mesin ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Gergaji mesin rantai (chain saw) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) perbuah;
 - b. Gergaji mesin sirkel (cyrle saw) sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) perbuah;
 - c. Gergaji mesin pita (band saw) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbuah;
 - d. Gergaji mesin sirkel yang bergerak(mobil cyrcle saw) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Masa berlaku izinnya 6 (enam) bulan.

- (3). Pembayaran Retribusi dikenakan saat Izin dikeluarkan.

Pasal 21

- (1). Pungutan biaya dimaksud pasal 15,16 dan 17 diatas dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan
- (2). Hasil pungutan dimaksud pasal 15, pasal 16 ayat (1) dan pasal 17 ayat (1) diatas disetor kan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus penerima Dinas perkebunan dan Kehutanan.
- (3). Kepada petugas pemungut diberikan upah pungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 22

Retribusi yang tertuang dipungut diwilayah daerah tempat izin pemanfaatan, penumpukan dan penggunaan alat pengolahan Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu diberikan

BAB X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERHUTANG

Pasal 23

Masa retribusi adalah waktu luang 1 (satu) tahun untuk izin penumpukan dan penggunaan alat pengolahan Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu;

Pasal 24

Saat terhutang retribusi adalah pada adalah pada saat diterbitkan Surat Izin atau dokumen lain yang dipersamakan;

BAB XI

TAT CARA PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1). Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keterangan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang disamakan;

BAB XII
KETENTUAN BAGI HASIL

Pasal 26

Pembagian dan penggunaan hasil penerimaan retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. 75 % (tujuh puluh lima persen) untuk Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- b. 25 % (dua puluh lima persen) untuk Pemerintah Daerah Propinsi, setelah dikurangi :
 - 1). 5 % (lima persen) untuk insentif;
 - 2). 10 % (sepuluh persen) untuk biaya operasional dari penerima keseluruhan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi setiap bulannya sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang tertuang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1). Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2). Retribusi terutang dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKB atau STRD;
- (3). Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati;

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1). Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKB, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2). Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Perundang – undangan yang berlaku;

BAB XVI

KEBERATAN

Pasal 30

- (1). Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang yang dipersamakan SKRDKB dan SKRDLB;
- (2). Keberatan diajukan tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3). Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan sehingga tidak dipertimbangkan.

Pasal 31

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (1). Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (2). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII

PENGAMBILAN KELEBIHAN BAYARAN

Pasal 32

- (1). Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2). Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3). Tata cara peng...
ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 36

- (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2). Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat tegoran
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung

BAB XX

KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1). Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan.
- (2). Kepala Dinas wajib memberikan laporan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini kepada Bupati.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1). Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2), pasal 6 ayat (2), dan pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2). Tindak Pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran
- (3). Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetor ke Kas Daerah.
- (4). Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak mengurangi kewajiban retribusi yang harus dibayarkan dan juga dapat mengakibatkan dicabutnya surat izin serta penyitaan terhadap hasil hutan kayu dan atau non kayu.
- (5). Kepala Dinas atau petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2), pasal 6 ayat (2), dan pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1). Selain pejabat umum, penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud pasal 21 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan surat dengan izin ketua pengadilan negeri.
 - e. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik pejabat polisi RI, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.
 - i. Merehabilitasi nama baik kepada tersangka apabila memang terbukti tidak bersalah atau melanggar hukum.
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Terhadap Perusahaan/perorangan dan atau badan usaha lainnya yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib mendaftarkan dan menyesuaikan dengan ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan daerah yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang Peraturan pelaksanaannya lebih lanjut akan diatur dengan Keputusan Bupati.


BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan : Sukadana
pada tanggal : *05 Maret* 2002

BUPATI LAMPUNG TIMUR,




IRFAN NURANDA DJAFAR

Disetujui Oleh : DPRD Kabupaten Lampung Timur
Dengan : Keputusan Nomor 17/2002
Tanggal : 05 Maret 2002

Diundangkan di : Sukadana
pada tanggal : *18* Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



Hi. S A T O N O, SH, SP
Pembina Utama Muda
Nip. 460010527

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2002, NOMOR: *17*

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 17 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN, PENUMPUKAN DAN PENGGUNAAN
ALAT PENGOLAHAN HASIL HUTAN KAYU DAN NON KAYU
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Undang - undang Nomor 22 Tahun 1997, tentang Pemerintah Daerah , retribusi merupakan sumber pendapatan agar daerah dapat melaksanakan otonomi.

Sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Dasar 1 s/d 12 : Cukup jelas

Dasar 13 : Yang dimaksud SKSHH adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

Pasal 14 s/d 25 : Cukup Jelas

Pasal 26 : Saat kadaluarsa penagihan retribusi perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hutang retribusi tersebut tidak dapat ditagih.

Ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat Teguran Tersebut.

huruf b : Yang dimaksud dengan pengaduan hutang retribusi secara langsung adalah Wajib retribusi dengan kadaluarsa menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan Pengakuan Hutang Retribisi secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata – nyata langsung menyatakan ia mengakui mempunyai hutang Retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 27 s/d 43 : Cukup jelas